



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Luwu, provinsi sulawesi selatan, Buntu Karya, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Susanti,SH., MH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SK/XI/2023/PA.Blp tanggal 2 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxx Kabupaten Luwu, Provinsi sulawesi selatan, Tirowali, Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andi Ikara Rahman,SH.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 110/SK/XI/2023/PA.Blp tanggal 15 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 jumadil-akhir 1442 Hijriah, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat xxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxx yang dilangsungkan di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dengan Nomor: 017/017/II/2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di rumah orang tua penggugat di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pucak dari perselisihan antara penggugat dan tergugat pada bulan mei 2022 antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah dan penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kabupaten Luwu;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2022 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 Bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama xxxxxxx masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya Maupun Replik yang diajukan Penggugat ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

1) Bahwa awal Januari 2022 Tergugat pergi ke Jakarta untuk melanjutkan studi S3, pada tanggal 20 Januari Istri mengabarkan dalam kondisi hamil, rasa pertanggung jawaban Tergugat terhadap Tergugat selayaknya seorang suami yang bertanggung jawab terhadap seorang istri, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan kontrol di salah satu rumah sakit swasta bahwa tepat tanggal 22 Januari 2022, Istri (Penggugat) sudah tes usg dengan hasil positif hamil. Sebuah kesyukuran dan kebahagiaan yang tak terhingga diberi amanah oleh Allah SWT setelah penantian 1 tahun. Semua berjalan baik dan cukup harmonis.

2) Bahwa Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab kembali ke Makassar sekitar bulan Januari akhir tahun 2022 dan terus ke kampung halaman untuk mengunjungi Penggugat. Tidak lama itu istri (Penggugat) kembali ke Makassar pada tanggal 12 Februari 2022. kemudian Penggugat juga ke Makassar pada tanggal 18 Februari 2022

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan kerjaan dan saya kembali lagi ke kampung sekitar tanggal 25 Februari 2022 dan istri tetap di Makassar. Kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya.

3) Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 kami sepakat untuk menyambut bulan puasa di Makassar sehingga saya kembali ke Makassar Tergugat tetap bersabar dan menjalani rumah tangga dengan baik terlebih ada anak saya yang dikandungnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka sepakat berpisah dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, bahwa Tergugat telah menyampaikan secara lisan terhadap Penggugat agar tidak meninggalkan rumah, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga terhadap seorang istri yang dipimpinnya yaitu Penggugat, tetapi apa yang disampaikan oleh Tergugat diabaikan dan apa yang dilakukan oleh Penggugat itu adalah inisiatif dari pihak Penggugat sendiri;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, bahwa Tergugat telah menafkahi Penggugat baik secara kewajiban terhadap materi selama ini Tergugat memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, terkait dengan nafkah batin, dimana seorang suami akan memberikan batin terhadap Penggugat, jika Penggugat sendiri yang telah meninggalkan rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap Tergugat, bahwa Penggugat pada saat bulan puasa kemudian tergugat beberapa kali saya suruh untuk masak nasi namun selalu ditolak dengan alasan yang sama oleh Penggugat, sampai mendekat waktu imsak akhirnya saya masak sendiri daripada saya tidak sahur sama sekali, dengan perasaan marah dan jengkel sayapun memasak dan kembali makan sahur sendiri. Setelah sahur dan terdengar suara azan subuh saya bergegas ke masjid untuk shalat subuh, sepulang masjid saya sedikit baca

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an karena saya program menyelesaikan baca Al-Qur'an sampai akhir ramadhan. Sementara saya baca Al-Qur'an saya mendengar istri saya menelfon mertua perempuan sambil menangis entah apa yang dibahas, saya tidak terlalu fokus mendengarkan karena sedang membaca Al-Qur'an namun sedikit terdengar karena katanya saya maksa dia untuk masak, banting panic dan banting pintu saat pulang shalat, akan tetapi saya mengabaikan dan memilih diam dan melanjutkan baca Al-Qur'an. Setelah itu beberapa hari kami saling tidak bicara, mungkin 2-3 hari setelah itu tepatnya sore hari kami membahas kembali pertengkaran sebelumnya dengan sama-sama nada tinggi. Istri saya ini mengeluhkan beberapa hal diantaranya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dalam putusan yang seadil-adilnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kecuali secara tegas yang dibantahkan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain, memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Surat Gugatan Cerai Penggugat serta membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam gugatan cerai Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) yang menerangkan mengenai kejadian di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang ada perselisihan yang puncaknya yakni Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) Bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

3. Bahwa jawaban Tergugat angka 4.1, Tergugat menerangkan mengenai Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, kenyataannya yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir pada bulan mei 2022, namun Tergugat pernah sesekali mengirim uang untuk anaknya, sekitar tiga kali;

4. Bahwa kejadian yang diterangkan Tergugat pada jawaban Tergugat angka 4.2 adalah memang benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk memasak nasi namun ditolak oleh Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang tidak enak badan, Penggugat susah tidur karena dalam kondisi sedang hamil;

Berdasarkan uraian-uraian dari Replik Penggugat diatas, maka dimohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya Maupun Replik yang diajukan Penggugat ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam Replik pada Poin 03 (tiga) dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2022 Bulan Mei tahun 2022 terakhir memberikan nafkah dikarenakan Penggugat lah yang telah meninggalkan Rumah dan Memutuskan Komunikasi terhadap Tergugat sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, terkait dengan Fakta tersebut sudah sangat Jelas bahwa Penggugat dikategorikan seorang istri yang lepas terhadap tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai seorang istri atau dinggap dalam Kompilasi Hukum Islam (Nusyuz) Apabila seorang istri dinggap Nuzyus lepaslah kewajiban seorang suami dalam terkait nafkah sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, 84 dan 125;

3. Bahwa Replik Penggugat dalam Point 04 (empat) sudah sangatlah jelas bahwa Penggugat sudah tidak menjalankan Kewajibannya sebagai seorang istri, Bahwa Kejadian tersebut berentetan dan bukan sejak pada saat itu saja, Penggugat sejak dahulu memang bermalas malasan melaksanakan kewajiban terhadap seorang suami (Tergugat), bahwa Penggugat pada saat Bulan Puasa beberapa kali Tergugat menyuruh untuk masak nasi namun selalu ditolak dengan alasan yang sama oleh Penggugat, sampai mendekati waktu imsak akhirnya Tergugat masak sendiri dari pada tidak sahur sama sekali, dengan perasaan marah dan jengkel Tergugat pun memasak dan kembali makan sahur sendiri. Setelah sahur dan terdengar suara adzan subuh Tergugat bergegas ke masjid untuk sholat subuh, sepulang masjid Tergugat sedikit baca Al-Qur'an karena program menyelesaikan baca Al-Qur'an sampai akhir Ramadhan. Sementara Tergugat baca Al-Qur'an istri Tergugat (Penggugat) ini terdengar menelfon mertua perempuan sambil menangis entah apa yang di bahas, Tergugat tidak terlalu fokus mendengarkan karena sementara baca Qur'an namun sedikit yang terdengar karena katanya Tergugat memaksa maksa dia untuk masak, banting panik dan banting pintu saat pulang sholat, akan tetapi Tergugat mengabaikan dan memilih diam dan melanjutkan baca Qur'an.

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat menyerahkan sepenuhnya terhadap majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo dalam Putusan yang seadil-adilnya menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kecuali secara tegas yang dibantahkan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain, memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/017/II/2021 Tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan oleh KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini, M.Pd NIK 7317215206910001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317211407210003 atas nama kepala keluarga Paisal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, Di Bawah Sumpah, Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2021 di KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxx;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia kurang lebih 1 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama ini merawat anaknya yang bernama xxxxxxx dengan baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxx, Di Bawah Sumpah, Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2021 di KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxx;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia kurang lebih 1 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama ini merawat anaknya dengan baik;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Tergugat masih tetap mengirimkan nafkah untuk anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T.1 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Bukti Transaksi Virtual Account Billing Bank BNI tanggal 20 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti T.2 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Bukti Tranfer Bank BRI tanggal 20 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti T.3 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Bukti Transaksi Virtual Account Billing Bank BNI tanggal 18 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti T.4 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Mutasi Transaksi Mobile Banking BRI Bulan Maret 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti T.5 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Nota pembelian tanggal 18 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti T.6 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Bukti Tranfer Bank BRI tanggal 18 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



7. Bukti T.7 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Bukti Tranfer Bank BRI tanggal 5 November 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

8. Bukti T.8 berupa Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxx, Umur 26 Tahun, xxxx, Di Bawah Sumpah, Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2021 di KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan tidak ada permasalahan apapun selama ini;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang tidak mau masak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama ini Tergugat masih selalu mengirim nafkah untuk anaknya, terutama saat xxxxxxx akhikah;
2. xxxxxxx, Umur 29 Tahun, xxxxx, Di Bawah Sumpah, Memberikan Keterangan Sebagai Berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi tidak tahu istri Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah punya anak atau belum;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa dari jawaban dan replik, Tergugat juga menghendaki perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxx, lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yakni xxxxxxxx;
7. Bahwa anak xxxxxxxx saat ini masih dibawah umur 12 tahun, sehingga pemberian hak asuh untuk anak tersebut haruslah mengutamakan ibu kandung dengan melihat kepentingan anak yang saat ini sangat membutuhkan sosok ibu;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah Perceraian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perkenankanlah kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
- Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun melalui aplikasi ecourt pada hari dan tanggal yang telah disepakati dalam court calendar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dengan Hak Asuh Anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai gugatan cerai Penggugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri akibatnya sejak Mei 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021,

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2021 di KUA Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat, Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada dan telah dinazegelen, bukti mana menunjukkan bahwa agama dan alamat tempat tinggal Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan kecuali jika bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 jika bukti tidak disangkal oleh Tergugat maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang dikarenakan Tergugat tidak menyangkal atas bukti P.2 dan P.3 tersebut maka Hakim berpandangan bahwa telah ternyata terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Belopa, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa hasil cetak foto yang isinya menerangkan bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya, adalah bukti-bukti yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berikut penjelasan pasalnya dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.8, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, Oleh karenanya secara materiil bukti P.1 sampai dengan P.8 harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama xxxxxxx mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama xxxxx menyatakan tidak mengetahui apapun mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akibat perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh*

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah anak bernama xxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak membenarkan ataupun menyanggah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik dan psikologis dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 agustus 2022 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama xxxxxxx lahir di Belopa, tanggal 24 Agustus 2022 berada di bawah pengasuhan Penggugat (xxxxxxx) sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nirwana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dede Ramdani, S.H.I.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).